

ABSTRACT

WHO as an international organization in the health sector is the largest body in the world that countries rely on for recommendations of actions that need to be taken to improve the welfare of the world community, but the question arises what if a country violates international provisions, namely the International Health Regulations 2005 (IHR 2005). This study discusses several problem formulations, firstly regarding how International Law plays a role in handling the occurrence of a pandemic, and secondly regarding how the form of settlement of IHR 2005 violations occurs based on international law. The research method used is normative legal research. The results showed that the procedures for handling pandemics by international law can be divided into prevention, treatment, and international cooperation, where most of the procedures are found in the IHR 2005 itself, and state actions that violate the 2005 IHR provisions are essentially inconsistent with the WHO constitution, and those who feel aggrieved by the violation can choose several legal channels by means of non-litigation or litigation. The litigation stage was found to have a legal uncertainty, based on cases using the same principle. The need to revisit the IHR 2005 as an international health provision with provisions such as caution is required for the future

Keywords: International Health Regulations 2005; state responsibility; pandemic

ABSTRAK

WHO sebagai organisasi internasional dalam bidang kesehatan merupakan badan terbesar di dunia yang diandalkan negara-negara untuk rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, tetapi muncul pertanyaan bagaimana jika suatu negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internasional, yaitu Peraturan Kesehatan Internasional 2005 (IHR 2005). Dalam penelitian ini membahas mengenai beberapa rumusan masalah, pertama mengenai bagaimana Hukum Internasional berperan dalam penanganan terjadinya suatu pandemi, dan kedua mengenai bagaimanakah bentuk penyelesaian terjadinya pelanggaran IHR 2005 berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan pandemi oleh hukum internasional dapat dibagi menjadi pencegahan, penanganan, dan kerjasama internasional, dimana sebagian besar prosedurnya ditemukan dalam IHR 2005 sendiri, dan tindakan negara yang melanggar ketentuan IHR 2005 pada intinya tidak sesuai dengan konstitusi WHO, dan negara yang merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut dapat memilih beberapa jalur hukum dengan cara non-litigasi atau litigasi. Tahap litigasi ditemukan memiliki suatu ketidakpastian hukum, berdasarkan kasus yang menggunakan prinsip yang sama. Perlunya mengunjungi kembali IHR 2005 sebagai ketentuan kesehatan internasional dengan ketentuan seperti kehati-hatian diperlukan untuk masa depan

Kata Kunci: Peraturan Kesehatan Internasional 2005; pertanggungjawaban negara; pandemi